



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 79 / Pid.B / 2013 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Terdakwa I.

Nama lengkap : JHON UMBU TARA;
Tempat Lahir : Soe ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 26 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kombapari, Rt. 006. Rw. 003, Desa Kombapari,
Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten
Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

Nama lengkap : DJANGGA MBILYORA;
Tempat Lahir : Kombapari ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 12 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kombapari, Rt. 006. Rw. 003, Desa Kombapari,
Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten
Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 79/Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 22 Oktober 2013 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 79/Pen.Pid.B/2013/PN.WNP tanggal 22 Oktober 2013 tentang : Penetapan Hari Sidang;
3. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor : Reg.Perk. : PDM-81/WGP/10/2013, tertanggal 16 Desember 2013 yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan agar Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap T Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan/Pleodoi akan tetapi memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-81/WGP/10/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat dirumah milik saksi SAUL MAUBANA yang terletak di Kombapari, RT. 006/RW.003, Desa Kombapari, Kecamatan KatalaHamu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi YUSTINA LOGHE REHI,S.Sos untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa: uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kerbau milik korban hilang kemudian saksi korban bersama saksi SAUL MAUBANA melakukan pencarian namun tidak ketemu lalu pada hari senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I. datang kerumah korban dan bertemu dengan korban serta saksi SAUL MAUBANA untuk menyampaikan bahwa ada orang dari Sumba Barat yang mengetahui keberadaan dari kerbau milik korban setelah itu korban meminjamkan sepeda milik korban untuk digunakan Terdakwa I. mengecek keberadaan milik korban tersebut lalu sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa I. datang lagi kerumah korban dan menyampaikan bahwa benar ada kerbau milik korban berada dirumah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapa Toni dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa II. datang membantu korban untuk mencari kerbau korban yang hilang kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi untuk mencari kerbau korban, lalu sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I. dan Terdakwa II. kembali datang kerumah korban kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. duduk bersama korban dan saksi SAUL MAUBANA untuk membahas kerbau milik korban lalu Terdakwa I. mengatakan *"kerbau sudah ada dilaitena..sekarang juga harus ambil dan muat dengan tebusan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) batas jam 08.00 malam"* kemudian Terdakwa II. mengatakan *"kerbau mama sudah ada di laitena"* mendengar hal tersebut korban menjadi percaya kemudian korban mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. kembali menyakinkan korban dengan mengatakan *"yakin saja mama ibu...kerbau pasti dapat dan muat sebentar"* selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita korban menggubungi Terdakwa II. melalui handphone untuk menanyakan perkembangannya kemudian Terdakwa II. mengatakan *"mama ibu....motor dan uang sudah dibawa lari oleh leman (DPO)"* kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I. dan Terdakwa II. datang kerumah korban dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan uang korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta kerbau milik korban yang dijanjikan sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat dirumah milik saksi SAUL MAUBANA yang terletak di Kombapari, RT. 006/RW.003, Desa Kombapari, Kecamatan KatalaHamu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"*

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

vaiu korban YUSTINA LOGHE REHI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan putusan.mahkamahagung.go.id karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kerbau milik korban hilang kemudian saksi bersama saksi SAUL MAUBANA melakukan pencarian namun tidak ketemu lalu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I. datang kerumah korban dan bertemu dengan korban serta saksi SAUL MAUBANA untuk menyampaikan bahwa ada orang dari Sumba Barat yang mengetahui keberadaan dari kerbau milik korban setelah itu korban meminjamkan sepeda milik korban untuk digunakan Terdakwa I. mengecek keberadaan milik korban tersebut lalu sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa I. datang lagi kerumah korban dan menyampaikan bahwa benar ada kerbau milik korban berada dirumah Bapa Toni dan keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa II. datang membantu korban untuk mencari kerbau korban yang hilang kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi untuk mencari kerbau korban, lalu sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I. dan Terdakwa II. kembali datang kerumah korban kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. duduk bersama korban dan saksi SAUL MAUBANA untuk membahas kerbau milik korban lalu Terdakwa I. mengatakan *"kerbau sudah ada dilaitena..sekarang juga harus ambil dan muat dengan tebusan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) batas jam 08.00 malam"* kemudian Terdakwa II. mengatakan *"kerbau mama sudah ada di laitena"* mendengar hal tersebut korban menjadi percaya kemudian korban mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. kembali menyakinkan korban dengan mengatakan *"yakin saja mama ibu....kerbau pasti dapat dan muat sebentar"* selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi meninggalkan rumah korban;
- ~ Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita korban menggubungi Terdakwa II. melalui handphone untuk menanyakan perkembangannya kemudian Terdakwa II. mengatakan *"mama ibu....motor dan uang sudah dibawa lari oleh leman (DPO)"* kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I. dan Terdakwa II. datang kerumah korban dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan uang korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kerbau milik korban yang dijanjikan sudah tidak ada;
- ~ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI. SAUL MAUBANA, SH alias SAUL, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ~ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik istri saksi yang dilakukan Para Terdakwa;
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah milik saksi di Kombapari, Rt.006, Rw.003 Desa Kombapari, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa berawal kerbau milik saksi hilang kemudian saksi bersama istri saksi yaitu YUSTINA LOGHE REHI melakukan pencarian namun tidak ketemu lalu pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I. JHON UMBU TARA datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa ada orang dari sumba barat yang mengetahui keberadaan kerbau milik saksi setelah itu istri saksi meminjamkan sepeda miliknya untuk digunakan Terdakwa I. mengecek keberadaan kerbau milik saksi tersebut;
- ~ Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA datang membantu untuk mencari kerbau saksi dan disaat yang bersamaan Terdakwa I. kembali kerumah saksi kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. duduk bersama saksi untuk membahas kerbau milik saksi yang hilang lalu Terdakwa I. mengatakan "kerbau sudah ada di Laitena..sekarang juga harus ambil dan muat dengan tebusan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) batas jam 08.00 malam" kemudian Terdakwa II. mengatakan "kerbau MAMA sudah ada di Laitena";
- ~ Bahwa setelah saksi dan istri saksi mendengar hal tersebut lalu istri saksi percaya kemudian mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa II;
- ~ Bahwa selanjutnya Terdakwa II. mengatakan lagi kepada istri saksi dengan mengatakan "yakin saja MAMA IBU...kerbau pasti dapat dan muat sebentar" selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi meninggalkan rumah saksi;
- ~ Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2013 istri saksi menggubungi Terdakwa II. melalui handphone untuk menanyakan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkembangannya kemudian Terdakwa II. mengatakan "MAMA IBU....motor
putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sudah dibawa lari oleh LEMAN (DPO)" dan sejak hari itu, Para
Terdakwa tidak pernah kembali lagi kerumah saksi;

- ~ Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita barulah Terdakwa I. dan Terdakwa II. datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor milik istri saksi;
- ~ Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang istri saksi serahkan kepada Terdakwa II. Tidak dikembalikan lagi sampai dengan saat ini;
- ~ Bahwa kerbau milik saksi yang dijanjikan Para Terdakwa untuk diserahkan sudah tidak ada lagi;
- ~ Bahwa saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI. YUSTINA LOGHE REHI, S.Sos alias YUS, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ~ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik saksi yang dilakukan Para Terdakwa;
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah milik saksi di Kombapari, Rt.006, Rw.003 Desa Kombapari, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Para Terdakwa sebagai uang tebusan untuk kerbau saksi yang hilang;
- ~ Bahwa uang milik saksi tidak pernah dikembalikan Para Terdakwa maupun kerbau saksi yang hilang tidak ditemukan;
- ~ Bahwa berawal dari kerbau milik saksi hilang kemudian saksi bersama suami saksi yaitu SAUL MAUBANA melakukan pencarian namun tidak ketemu lalu pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I. datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi serta suami saksi untuk menyampaikan bahwa ada orang dari sumba barat yang mengetahui keberadaan dari kerbau milik saksi, setelah itu saksi meminjamkan sepeda milik saksi untuk digunakan Terdakwa I. mengecek keberadaan kerbau milik saksi tersebut;
- ~ Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa I. datang lagi kerumah saksi lalu menyampaikan bahwa benar kerbau milik saksi berada dirumah Bapa Toni dan keesokkan harinya pada hari Selasa, tanggal 06

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa II. datang membantu saksi untuk mencari kerbau saksi yang hilang kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi untuk mencari kerbau saksi lalu sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I. dan Terdakwa II. kembali datang kerumah saksi kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. duduk bersama saksi dan suami saksi untuk membahas kerbau milik saksi yang hilang tersebut, lalu Terdakwa I. mengatakan “kerbau sudah ada di Laitena..sekarang juga harus ambil dan muat dengan tebusan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) batas jam 08.00 malam” kemudian Terdakwa II. mengatakan “kerbau MAMA sudah ada di Laitena”;

- ~ Bahwa saksi menjadi percaya setelah mendengar penjelasan Para Terdakwa kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. kembali menyakinkan saksi dengan mengatakan “yakin saja MAMA IBU...kerbau pasti dapat dan muat sebentar” selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi meninggalkan rumah saksi dengan membawa uang tersebut;
- ~ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita saksi menggubungi Terdakwa II. melalui handphone untuk menanyakan perkembangan kerbau saksi yang mau ditebus kemudian Terdakwa II. mengatakan “MAMA IBU....motor dan uang sudah dibawah lari oleh LEMAN”;
- ~ Bahwa LEMAN yang dimaksud oleh Para Terdakwa saat ini menjadi daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri;
- ~ Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I. dan Terdakwa II. kembali kerumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi sedangkan uang saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kerbau milik saksi yang dijanjikan sudah tidak ada;
- ~ Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa II, suami saksi, bersama saudara FRANS UMBU TARA dan Terdakwa I juga melihat langsung;
- ~ Bahwa uang yang saksi serahkan adalah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah);
- ~ Bahwa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maupun sampai dengan perkara ini proses, Para Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang dan kerbau milik yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi. FRANSISKUS UMBU TARA alias FRANS**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ~ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik SAUL MAUBANA dan YUSTINA LOGHE REHI yang dilakukan Para Terdakwa;
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah SAUL MAUBANA dan YUSTINA LOGHE REHI di Kombapari, Rt.006, Rw.003 Desa Kombapari, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa saksi melihat langsung saat saksi korban YUSTINA LOGHE REHI menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Para Terdakwa dan Terdakwa II yang menerima uang tersebut;
- ~ Bahwa yang saksi lihat saksi korban YUSTINA LOGHE REHI menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ~ Bahwa saksi mendengar pembicaraan bahwa uang yang diserahkan saksi korban kepada Para Terdakwa adalah untuk digunakan sebagai uang tebusan kerbau milik saksi korban yang hilang dan menurut Para Terdakwa kerbau tersebut ditemukan ada di orang sumba barat di Laitena;
- ~ Bahwa saksi korban mengalami kerugian karena setahu saksi sampai dengan perkara ini proses, Para Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban maupun kerbau milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi. BORANG MBEPALAY alias BAPAK TONI**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ~ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kerbau milik ibu YUSTINA LOGHE REHI yang hilang di Kombapari, lalu pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, Para Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa kartu hewan kerbau dan bertanya kepada saksi, apakah saksi mengetahui saudara OKTA membawah 1 (satu) ekor kerbau kerumah saksi;
- ~ Bahwa menurut cerita Terdakwa I, kerbau yang dibawah saudara OKTA dalah kerbau curian;
- ~ Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita, saudara OKTA datang kerumah saksi dan menginap sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi masih ada hubungan saudara dengan saudara OKTA;
- ~ Bahwa pada saat saudara OKTA datang kerumah saksi, ia membawa 1 (satu) ekor kerbau warna bulu merah lalu diikat dipohon kemiri yang berada persis dibelakang rumah saksi;
- ~ Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 05.00 wita saudara OKTA dan saudara NDAI membawa kerbau tersebut menuju Laitena;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya uang imbalan yang diserahkan korban kepada Para Terdakwa;
- ~ Bahwa Para Terdakwa tidak memberitahu saksi mengenai adanya uang tebusan dari korban untuk menebus kerbau korban yang hilang;
- ~ Bahwa saksi tidak mendapat imbalan apapun baik dari Para Terdakwa maupun dari saudara OKTAVIANUS alias OKTA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap uang milik saksi SAUL MAUBANA dan saksi YUSTINA LOGHE REHI;
- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi SAUL MAUBANA dan saksi YUSTINA LOGHE REHI di Kombapari, Rt.006, Rw.003 Desa Kombapari, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur;
- ~ Bahwa uang saksi korban YUSTINA LOGHE REHI yang digelapkan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ~ Bahwa saksi korban YUSTINA LOGHE REHI yang menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa di rumah saksi korban sendiri dan saat itu Terdakwa II yang menerima uang tersebut;
- ~ Bahwa uang yang diserahkan saksi korban rencananya akan digunakan Para Terdakwa sebagai uang tebusan kerbau milik saksi korban yang hilang;
- ~ Bahwa berawal dari kerbau milik saksi korban SAUL MAUBANA dan saksi korban YUSTINA LOGHE REHI hilang kemudian saksi korban SAUL MAUBANA dan saksi korban YUSTINA LOGHE REHI melakukan pencarian namun tidak ketemu, lalu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wita Para Terdakwa datang kerumah korban dengan tujuan membantu mencari dan bertemu dengan saksi korban SAUL MAUBANA dan YUSTINA LOGHE REHI lalu saat itu Terdakwa II. menyampaikan bahwa ada orang dari Sumba Barat yang mengetahui keberadaan dari kerbau milik korban setelah itu saksi YUSTINA LOGHE REHI meminjamkan sepeda miliknya untuk digunakan Terdakwa I. mengecek keberadaan kerbau milik korban tersebut dirumah Bapa Toni dan keesokkan harinya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa II. datang kerumah korban kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. duduk bersama YUSTINA LOGHE REHI dan suaminya SAUL MAUBANA untuk membahas tentang kerbau milik korban yang hilang tersebut lalu Terdakwa I. mengatakan *"kerbau sudah ada di Laitena..sekarang juga harus ambil dan muat dengan tebusan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) batas jam 08.00 malam"* kemudian Terdakwa II. mengatakan *"kerbau MAMA sudah ada di Laitena";*

- ~ Bahwa setelah korban YUSTINA LOGHE REHI mendengar penjelasan Para Terdakwa, maka saksi korban YUSTINA LOGHE REHI menjadi percaya kemudian langsung mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Para Terdakwa dan Terdakwa II yang menerima uang tersebut;
- ~ Bahwa setelah itu Terdakwa II. kembali menyakinkan korban dengan mengatakan *"yakin saja MAMA IBU...kerbau pasti dapat dan muat sebentar"* selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. Lalu pergi meninggalkan rumah korban;
- ~ Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita korban menggubungi Terdakwa II. melalui handphone untuk menanyakan perkembangan kerbaunya yang hilang dan yang Para Terdakwa janjikan untuk mengembalikannya kemudian Terdakwa II. menjawab dengan mengatakan *"MAMA IBU....motor dan uang sudah dibawah lari oleh saudara LEMAN;*
- ~ Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I. dan Terdakwa II. Kembali lagi datang kerumah korban dengan membawa kembali sepeda motor milik korban sedangkan uang korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta kerbau milik korban yang dijanjikan sudah tidak ada;
- ~ Bahwa Para Terdakwa mengetahui bila korban mengalami kerugian;
- ~ Bahwa sampai dengan perkara ini diproses, Para Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta petunjuk yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuannya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi korban SAUL MAUBANA dan saksi korban YUSTINA LOGHE REHI di Kombapari, Rt.006, Rw.003 Desa Kombapari, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA, telah melakukan penggelapan terhadap uang milik korban YUSTINA LOGHE REHI sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ~ Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan uang milik korban dengan cara berawal dari kerbau milik saksi korban SAUL MAUBANA dan saksi korban YUSTINA LOGHE REHI hilang kemudian saksi korban SAUL MAUBANA dan YUSTINA LOGHE REHI melakukan pencarian namun tidak ketemu, lalu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 wita Para Terdakwa datang kerumah korban dengan tujuan membantu mencari dan bertemu dengan saksi korban SAUL MAUBANA dan YUSTINA LOGHE REHI lalu saat itu Terdakwa II. menyampaikan bahwa ada orang dari Sumba Barat yang mengetahui keberadaan dari kerbau milik korban setelah itu saksi YUSTINA LOGHE REHI meminjamkan sepeda miliknya untuk digunakan Terdakwa I. mengecek keberadaan milik korban tersebut dirumah Bapa Toni dan keesokkan harinya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa II. kerumah korban kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. duduk bersama saksi korban YUSTINA LOGHE REHI dan suaminya SAUL MAUBANA untuk membahas kerbau milik korban yang hilang lalu Terdakwa I. mengatakan "*kerbau sudah ada di Laitena..sekarang juga harus ambil dan muat dengan tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) batas jam 08.00 malam*" kemudian Terdakwa II. mengatakan "*kerbau*

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA sudah ada di Laitena", selanjutnya dari penjelasan Para Terdakwa, maka saksi korban YUSTINA LOGHE REHI menjadi percaya kemudian langsung mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Para Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa II yang menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa II. kembali menyakinkan korban dengan mengatakan "yakin saja MAMA IBU...kerbau pasti dapat dan muat sebentar" selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa uang tersebut;

- ~ Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wita korban menghubungi Terdakwa II. melalui handphone untuk menanyakan perkembangan kerbaunya janjikan Para Terdakwa ada di Laitena kemudian Terdakwa II. mengatakan "MAMA IBU....motor dan uang sudah dibawah lari oleh saudara LEMAN;
- ~ Bahwa saudara LEMAN saat ini menjadi daftar pencarian orang (DPO);
- ~ Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I .dan Terdakwa II. datang kerumah korban dengan membawa kembali sepeda motor milik korban sedangkan uang korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak dikembalikan maupun kerbau milik korban yang dijanjikan tidak ada lagi;
- ~ Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **KESATU**, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **ATAU KEDUA**, perbuatan Terdakwa diatur diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **KEDUA**, yang sesuai dengan delik perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang. bahwa Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki dengan melawan hak;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur sesuatu, barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
6. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dua orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama *Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA* serta selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun selama persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi putusan.mahkamahagung.go.id secara sah menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA.

Menimbang, bahwa “kesengajaan” secara teori hukum terdiri atas : “opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud), sengaja akan kepastian dan sengaja akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting, sengaja (opzet) yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat (weten) dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kehendak Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ? dan apakah Para Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita datang kerumah saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA di Kombapari, RT. 006/RW.003, Desa Kombapari, Kecamatan Katalahamulungu, Kabupaten Sumba Timur lalu menyampaikan bahwa kerbau milik saksi korban YUSTINA LOGHE REHI yang hilang telah ditemukan Para Terdakwa berada di rumah Bapa Toni dan menurut orang Sumba Barat ada di Laitena sehingga harus diambil malam itu juga dengan membawa uang tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah mengetahui bahwa kerbau milik saksi korban YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA telah hilang sehingga setelah dicari ternyata tidak menemukannya, kemudian Para Terdakwa juga ikut membantu mencari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sengaja memanfaatkan saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA bahwa Para Terdakwa mengetahui keberadaan kerbau milik korban yang hilang ada di Laitena, padahal sampai dengan perkara ini diproses, Para Terdakwa tidak pernah melihat kerbau tersebut dan membawa kembali kerbau milik saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA, sedang uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pemilik barang itu. Selanjutnya Yuriprodensi Mahkamah Agung RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 menyebutkan : Unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, ternyata terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita, Para Terdakwa mengatakan kepada saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA bahwa “kerbau sudah ada di Laitena..sekarang juga harus ambil dan muat dengan uang tebusan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi YUSTINA LOGHE REHI menjadi percaya dengan omongan Para Terdakwa sehingga saksi YUSTINA LOGHE REHI langsung mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Para Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa II yang menerima uang tersebut selanjutnya Para Terdakwa kembali menyakinkan saksi YUSTINA LOGHE REHI dengan mengatakan “yakin saja MAMA IBU...kerbau pasti dapat dan muat sebentar” selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi YUSTINA LOGHE REHI;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut digunakan seolah-olah milik Para Terdakwa sendiri dan sampai dengan perkara ini dilaporkan untuk diproses Para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengembalikan uang saksi korban YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur memiliki sengatan melawan hak telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. UNSUR SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA

TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas dan tidak perlu apakah barang itu memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa terungkap bahwa Para Terdakwa menerima sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi YUSTINA LOGHE REHI sebagai uang tebusan yang akan digunakan untuk

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menebus kerbau milik saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA
putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang dan ditemukan Para Terdakwa di Laitena;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwa ternyata uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah benar milik saksi YUSTINA LOGHE REHI dan bukan milik Para Terdakwa, oleh karena saksi SAUL MAUBANA dan saksi FRANSISKUS UMBU TARA melihat langsung saksi YUSTINA LOGHE REHI menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Para Terdakwa yang uang tersebut adalah milik saksi YUSTINA LOGHE REHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. UNSUR BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN:

Menimbang, bahwa dijelaskan oleh LAMINTANG pengertian berada padanya bukan karena kejahatan adalah "menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu" dan Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung);

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, ternyata diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita sebelum Para Terdakwa membawa pergi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rumah saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA. Yang mana uang tersebut diperoleh dari Para Terdakwa terlebih dahulu mengatakan kepada saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA bahwa "kerbau MAMA sudah ada di Laitena" sehingga mendengar penjelasan Para Terdakwa tersebut saksi YUSTINA LOGHE REHI menjadi percaya kemudian saksi YUSTINA LOGHE REHI mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membawa uang yang diserahkan saksi YUSTINA LOGHE REHI adalah untuk menebus kerbau milik saksi YUSTINA LOGHE REHI yang hilang dan telah saat itu ada Laitena pada orang sumba barat;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam secara sah dan meyakinkan ada dalam delik perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU

TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP mengisyaratkan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana harus dapat dirumuskan perbuatannya, apakah sebagai yang melakukan (dader / Pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (Mede Pleger / Mede dader) dan bahwa ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disetarakan sebagai PELAKU dan mendapatkan pidana yang sama sebagai PELAKU;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, merupakan unsur alternatif, artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh mereka Para Terdakwa itulah yang akan dibuktikan. Bahwa inti dari pada unsur ini adalah terletak pada inisiatif bersama dan cara pembagian tugas dari masing-masing peserta (Hukum Pidana, karangan Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.P.H. Sutorius, halaman 258), artinya bahwa perbuatan dari masing-masing Terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing peserta dan dengan demikian perbuatan pidana tersebut minimal haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, ternyata terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA datang kerumah saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA di Kombapari, RT. 006/RW.003, Desa Kombapari, Kecamatan Katalahamuligu, Kabupaten Sumba Timur, dengan tujuan membantu mencari kerbau milik saksi YUSTINA LOGHE REHI dan saksi SAUL MAUBANA yang hilang dan pada saat itu Para Terdakwa menyampaikan menyampaikan bahwa ada orang dari Sumba Barat yang mengetahui keberadaan dari kerbau milik korban, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. duduk bersama saksi korban YUSTINA LOGHE REHI dan suaminya SAUL MAUBANA untuk membahas kerbau milik korban yang hilang lalu Para Terdakwa mengatakan "*kerbau sudah ada di Laitena..sekarang juga harus ambil dan muat dengan tebusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) batas jam 08.00 malam*" kemudian Terdakwa II. mengatakan "*kerbau MAMA sudah ada di Laitena*", selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi meninggalkan rumah korban;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terbukti bahwa Para Terdakwa bekerja sama dalam meyakinkan saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk digunakan Para Terdakwa sebagai uang tebusan kerbau milik korban yang ditemukan di Laitena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam delik perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tuntutan pidana kepada Para Terdakwa, Oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal yang memberatkan :

~ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ~ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ~ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan kepada Para Terdakwa hal ini juga berfungsi sebagai pelajaran berharga kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki perilaku dan moral (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JHON UMBU TARA dan Terdakwa II. DJANGGA MBILYORA, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari JUMAT, tanggal 20 DESEMBER 2013 oleh kami, BUSTARUDDIN, SH; selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; dan YEFRI BIMUSU, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 23 DESEMBER 2013 oleh kami BUSTARUDDIN, SH; selaku ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH,. dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH,. Selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh DOMINGGUS L. NGGEDING; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri IGN. AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH

BUSTARUDDIN, SH.

YEFRI BIMUSU. SH.

Panitera Pengganti

DOMINGGUS L. NGGEDING

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor : 79/Pid.B/2013/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)